



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM SINERGI DAN INTEGRASI PEMERINTAH DAERAH, DESA,
KOMUNITAS, PERUSAHAAN DAN AKADEMISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera diperlukan adanya sinergi bersama antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, komunitas, dunia usaha dan akademisi yang diimplementasikan dengan menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kerjasama, kepedulian, kebersamaan, kemandirian, dan kedisiplinan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan program pembangunan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan lingkungan di Kabupaten Jombang yang melibatkan semua *stakeholder* pembangunan, yang melibatkan pemerintah daerah, perusahaan/dunia usaha, perguruan tinggi, dan seluruh elemen masyarakat melalui desa dan komunitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jombang tentang Program Sinergi dan Integrasi Pemerintah Daerah, Desa, Komunitas, Perusahaan dan Akademisi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 3/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 10/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PROGRAM SINERGI DAN INTEGRASI PEMERINTAH DAERAH, DESA, KOMUNITAS, PERUSAHAAN DAN AKADEMISI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Program Sinergi dan Integrasi Pemerintah Daerah, Desa, Komunitas, Perusahaan dan Akademisi Program yang selanjutnya disebut SING PEDE KOMPAK adalah program kerjasama antara stakeholder pembangunan, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sebagian diantara stakeholder pembangunan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka stunting, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan, infrastruktur dan kemajuan lingkungan dengan melihat potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua stakeholder sesuai kapasitasnya.
5. Akademisi atau perguruan tinggi adalah lembaga Pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta atau yang mempunyai legalitas dan sah diakui oleh pemerintah Indonesia, yang menjalankan program Tridharma untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Perusahaan adalah badan hukum perseroan baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.

7. Komunitas adalah kelompok masyarakat dari kumpulan pekerja atau profesi, dan atau kumpulan hobi dan minat, dan atau kumpulan pemerhati masalah sosial, ekonomi dan seni-budaya, dan atau perkumpulan lainnya yang mempunyai kepedulian untuk membantu masyarakat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Logo adalah lambang yang dipergunakan sebagai simbol dari Program SING PEDE KOMPAK.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Program SING PEDE KOMPAK di Daerah.

Pasal 3

Tujuan peraturan bupati ini adalah:

- a. meningkatkan peran dan kerjasama stakeholder dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka stunting, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan, Infrastruktur dan kemajuan lingkungan melalui Program SING PEDE KOMPAK;
- b. meningkatkan kerjasama dan mengoptimalkan potensi setiap *stakeholder* untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan dan memajukan masyarakat.
- c. mewujudkan langkah gerak bersama para *stakeholder* pembangunan dalam satu peta jalan (roadmap) untuk pengembangan Desa atau masyarakat Kabupaten Jombang.

Pasal 4

- (1) Visi Program SING PEDE KOMPAK adalah bersama bersatu memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
- (2) Misi Program SING PEDE KOMPAK adalah sebagai berikut:
 - a. menanamkan nilai-nilai etika dan budaya gotong royong;
 - b. meningkatkan partisipasi semua *stakeholder* pembangunan dalam kegiatan pembangunan, khususnya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
 - c. adanya keterpaduan langkah dalam memberdayakan masyarakat, kampung atau kawasan; dan
 - d. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa di Kabupaten Jombang.

- (3) Logo dan makna sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Logo dapat digunakan dalam Pin, Cinderamata, Poster, Kemasan, Produk, Pamflet, Leaflet dan Media lain.
- (2) Ukuran logo disesuaikan dengan penggunaan.

Pasal 6

Prinsip Pelaksanaan Program SING PEDE KOMPAK meliputi:

- a. meningkatkan rasa kebersamaan dan kepedulian atas dasar kesadaran bersama untuk membangun masyarakat yang berdaya dan sejahtera secara moril dan materiil;
- b. membangun motivasi untuk senantiasa bekerja sama atas dasar nilai-nilai Program SING PEDE KOMPAK, yaitu adanya kepedulian sosial dan lingkungan, kerjasama dan gotong royong, kebersamaan dan tolong menolong, membangun kekuatan baru dan kreatif, musyawarah dan saling memajukan;
- c. membantu memajukan dan memberdayakan masyarakat sekitar dan lingkungannya;
- d. bekerja sama dan berkolaborasi untuk membuat dan membangun kekuatan dan jaringan baru;
- e. kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan; dan
- f. adanya keterpaduan dan kesinambungan langkah dalam satu peta jalan (roadmap) di dalam pengembangan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Pelaksanaan Program SING PEDE KOMPAK pada:

- a. Pemerintah Daerah:
 1. memfasilitasi pelaksanaan Program SING PEDE KOMPAK;
 2. melaksanakan program SING PEDE KOMPAK dengan melibatkan stakeholder untuk menyepakati program dan roadmap kegiatan setiap tahun;
 3. mengkoordinasikan program, kegiatan, dan anggaran setiap Perangkat Daerah yang mempunyai sinergitas dengan Program SING PEDE KOMPAK;
 4. menyusun dan mengarahkan kelompok sasaran Program SING PEDE KOMPAK;

5. membuat kebijakan tentang pengembangan, pemberdayaan, pembinaan, dan penataan usaha mikro dan kecil;
6. mengkoordinasikan dan melaksanakan proses pembinaan dalam pelaksanaan Program SING PEDE KOMPAK sampai ke tingkat desa;
7. membangun sinergitas dengan perusahaan, akademisi, komunitas, dan desa; dan
8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program SING PEDE KOMPAK.

b. Perusahaan/dunia usaha:

1. mendukung program Pemerintah dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat guna meningkatkan daya saing daerah;
2. berperan terhadap pembinaan, bantuan, pelatihan peningkatan mutu produk usaha mikro sesuai standar konsumen;
3. mendukung Pemerintah dalam menyelesaikan Permasalahan Pembangunan Daerah terutama percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka stunting, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan, Infrastruktur dan kemajuan lingkungan; dan
4. menyediakan dan menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan atau dana sosial dan atau kegiatan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan pertanggungjawaban sosial di dalam perannya ikut memajukan lingkungan wilayahnya.

c. Akademisi/Perguruan Tinggi:

1. mendukung Program dan kebijakan Pemerintah melalui pemberian saran, masukan, dan analisa ilmiah terkait permasalahan pembangunan daerah;
2. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat dan Desa, untuk pengembangan ekonomi kreatif dan usaha mikro masyarakat;
3. melakukan pelatihan dan pendampingan dalam hal produksi, pemasaran dan manajemen terhadap usaha mikro dan ekonomi kreatif masyarakat;
4. melakukan evaluasi dan monitoring dalam produksi, pemasaran, manajemen usaha kecil dan ekonomi kreatif di masyarakat dan Desa;
5. melaksanakan studi potensi lokal untuk pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Desa;
6. melaksanakan studi untuk pengembangan pangsa pasar lokal, regional dan internasional;
7. memfasilitasi kebutuhan pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan Ekonomi kreatif; dan
8. menyalurkan dana dan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kabupaten Jombang.

d. Komunitas/Kelompok Masyarakat:

1. mendukung Program dan kebijakan Pemerintah melalui pemberian saran dan masukan terkait permasalahan pembangunan daerah;
2. berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah;
3. melakukan konsolidasi inter dan antar komunitas;
4. melakukan usulan kebutuhan dalam mengembangkan usaha mikro dan Ekonomi kreatif guna peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat; dan
5. membantu melakukan promosi dan kerjasama dengan pihak terkait.

e. Desa:

1. melaksanakan pendataan dan pemetaan permasalahan pembangunan di wilayahnya;
2. melakukan usulan kegiatan sesuai hasil pemetaan permasalahan pembangunan di wilayahnya;
3. berperan aktif dalam melakukan pendampingan usaha mikro dan ekonomi kreatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan melakukan monitoring pelaksanaan Program SING PEDE KOMPAK.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Program SING PEDE KOMPAK.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perumusan kebijakan pelaksanaan Program SING PEDE KOMPAK pada tahun selanjutnya

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Program SING PEDE KOMPAK, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 5 September 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 5 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 52



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM SINERGI DAN INTEGRASI PEMERINTAH
DAERAH, DESA, KOMUNITAS, PERUSAHAAN DAN
AKADEMISI

LOGO SING PEDE KOMPAK



FILOSOFI:

1. lima lingkaran berwarna yang tumpang tindih merepresentasikan sebagai 5 elemen yang beragam namun inklusif dan saling terpadu;
2. desain setengah lingkaran yang condong ke atas melambangkan aspirasi untuk menjadi lebih baik;
3. teks yang berada di tengah lingkaran merupakan pusat kolaborasi/titik fokus yang dikerjakan bersama;
4. slogan sing pede kompak sebagai akronim nama program namun juga berarti "yang percaya diri dan kompak" sebagai harapan bahwa elemen yang terlibat dapat percaya diri bahwa perannya krusial dan bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan;
5. teks pemerintah, desa, komunitas, perusahaan, dan akademisi merupakan 5 elemen yang terlibat dalam program sing pede kompak.

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO